



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. Raja Isa, Batam Center, Batam 29461 Telp : (0778) 468579, Fax : (0778) 468581

Batam, 29 Mei 2026

Nomor : 19.B/T/S-HP/DJPKN-V.TJP/PPD.01/05/2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2025

**Kepada Yth.
Bupati Karimun
di
Tanjung Balai Karimun**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Karimun Tahun 2025. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pembkab Karimun dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pembkab Karimun Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. SPI dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, di antaranya:

- a. Ketidakmampuan Pembkab Karimun dalam membiayai seluruh kegiatan Tahun 2025 dan melunasi seluruh kewajiban antara lain manajemen kas belum dilakukan sesuai ketentuan dan terdapat hibah kepada instansi vertikal yang dilaksanakan lebih dari satu kali dalam satu tahun, sehingga mengakibatkan ketidakmampuan Pembkab Karimun dalam menyelesaikan kegiatan belanja dalam tahun berjalan dan kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya dan timbulnya kewajiban jangka pendek sebesar Rp108,02 miliar;
- b. Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan tidak sesuai ketentuan antara lain Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak memungut Retribusi Pelayanan Kebersihan di tujuh pasar dan penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan lebih rendah dari tarif yang diatur, sehingga mengakibatkan potensi kehilangan penerimaan Retribusi Pelayanan Kebersihan dari kios pada tujuh pasar sebesar Rp539,13 juta dan kehilangan penerimaan atas tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan Pengelolaan Persampahan sebesar Rp273,20 juta; dan
- c. Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) pada 27 PD belum memadai antara lain pengamanan fisik aset kendaraan, pengamanan administrasi aset kendaraan bermotor, dan pengamanan hukum aset kendaraan belum tertib sehingga sebanyak 14 unit kendaraan bermotor yang tidak diketahui keberadaannya berisiko hilang dan tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp1,74 miliar, risiko terjadinya sengketa hukum dan penyalahgunaan atas aset kendaraan yang dokumen kepemilikannya belum ditemukan, serta risiko terjadinya permasalahan hukum dan denda administrasi atas aset kendaraan yang pajak kendaraannya belum dibayar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Karimun antara lain agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih meningkatkan pengawasan atas belanja sesuai dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan keuangan daerah;
- b. Kepala DLH untuk menetapkan Retribusi Pelayanan Kebersihan pada tujuh pasar dan memungut Retribusi Pelayanan Persampahan sesuai tarif dalam peraturan daerah (perda); dan
- c. Sekda selaku Pengelola Barang untuk memantau proses pengamanan fisik Aset Tetap Kendaraan Bermotor dan melaporkannya kepada Bupati Karimun, Kepala Dinas terkait agar menelusuri 14 unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum diketahui keberadaannya dan melaporkan hasilnya kepada Pengelola Barang, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menginstruksikan Kepala Bidang (Kabid) Aset BPKAD selaku Pengurus Barang Pengelola lebih tertib berkoordinasi dengan Pengurus Barang Perangkat Daerah (PD) untuk membina penatausahaan Aset Tetap dan Kepala PD selaku Pengguna Barang untuk meningkatkan pengawasan atas pengelolaan Aset Tetap, menyusun rencana untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang menjadi tanggung jawabnya, dan menginstruksikan Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu lebih tertib melakukan pembukuan BMD atas perolehan/penerimaan yang berasal dari pengadaan barang yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun hibah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 19.A/T/LHP/DJPKN-V.TJP/PPD.01/05/2026 dan Nomor 19.B/T/LHP/DJPKN-V.TJP/PPD.01/05/2026, bertanggal 29 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Karimun, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Kepala,**




**Emmy Mutiarini, S.E., Ak., M.Si., CA, CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, CFA
NIP 197109281997032004**

Tembusan, Yth.:

1. Anggota V BPK RI;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Jenderal BPK RI;
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK RI;
5. Inspektur Kabupaten Karimun.